



Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi



Kabupaten Dairi
Kecamatan Parbuluan
Desa Parbuluan I

Dokumen Perencanaan Tahunan

RKP DESA

Tahun 2023

**DESA PARBULUAN I
KECAMATAN PARBULUAN
KABUPATEN DAIRI**





KEPALA DESA

RANCANGAN PERATURAN DESA PARBULUAN I NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PARBULUAN I

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Desa Parbuluan I Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025, Perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Parbuluan I Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 - 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 - 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 - 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 - 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 207);
 26. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi No 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);
 27. Peraturan Bupati Dairi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021(Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 46);
 28. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
 29. Peraturan Desa Parbuluan I Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 -2025(Lembaran Desa Parbuluan I Tahun 2020 Nomor 1);
 30. Peraturan Desa Parbuluan I Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parbuluan I Tahun Anggaran 2022.(Lembaran Desa Parbuluan I Tahun 2022 Nomor 01).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARBULUAN I
dan
KEPALA DESA PARBULUAN I

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
 - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.

23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa tahun 2023.
 24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
 25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
 26. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
 27. Dokumentasi Foto Kegiatan.
- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.



Diundangkan di Desa Parbuluan I
Pada tanggal : 28 September 2022
SEKRETARIS DESA PARBULUAN I



WESDI.R.MANULLANG

LEMBARAN DESA PARBULUAN I TAHUN 2022 NOMOR

DESA : PARBULUAN I
KECAMATAN : PARBULUAN
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA
BIDANG : BIDANG PEMBANGUNAN DESA

PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2023

**PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
RKP DESA TAHUN 20...**

DESA : PARBULUAN I
KECAMATAN : PARBULUAN
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA
BIDANG : BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Kewenangan Desa	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan		Total	Ranking
						Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota		
IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									
1.	Sub Bidang Petanian	1). Pelatihan Pembuatan Kompos Organik	Kantor Desa	1 Paket	25	80	90	90	285 1
		2). Pengadaan an Kompos Organik		1 Paket	30	80	34	56	200 3
		3).dan seterusnya.			27	70	89	89	228 2
V. PENANGGULANGAN BENCANA,									
1).	Mitasi Kebiasaan Baru Covid -19	Kantor Desa	1 Paket	20	65	50	20	155	2
2).	Penanggulangan kemiskinan Ekstrim	Kantor desa	1 Paket	25	70	50	20	165	1
	1).							
	2).dan seterusnya.							
Catatan:									
*) Khusus Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD)									
*) Mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Penggunaan DD									
Angka Skoring:									
1. Sangat Sesuai : 76 - 100									
2. Sesuai : 51 - 75									
3. Cukup Sesuai : 26 - 50									
4. Kurang Sesuai : 1 - 25									

Parbuluan 1, 28 - September - 2022

Mengetahui,
Ketua Kelompok


BENGET SIMBOLON

Disusun oleh:
Sekretaris Kelompok


RICARDO SITHOMBING

PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2023

DESA : PARBULUAN I
KECAMATAN : PARBULUAN
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA
BIDANG : BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Mengetahui,
Ketua Kelompok

ANGGIAT TARIDA

Parbuluan I, 28 - Oktober - 2022

Disusun oleh

Sekretaris Kelompok
2 Maret

ROLASTO SITUMORANG

* Khusus Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD)
*) Mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Penggunaan DD

- | | | | |
|----|---------------|---|----------|
| 1. | Sangat Sesuai | : | 76 - 100 |
| 2. | Sesuai | : | 51 - 75 |
| 3. | Cukup Sesuai | : | 26 - 50 |
| 4. | Kurang Sesuai | : | 1 - 25 |

Mengetahui,
Ketua Kelompok


JOSRI SINAGA

Parabuluan I, 28 - Oktober - 2022

Disusun oleh:

Sekretaris Kelompok


MARKOS SINAGA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2023

DESA : PARBULUAN I
 KECAMATAN : PARBULUAN
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume dan Satuan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ pihak Ketiga)			
								Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan		Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA													
1.	1.	Silatap dan tunjangan Kepala Desa	2,3	Pelhunya Penghasilan tetap, dan Tunjangan Kepala Desa	Terbayarnya Penghasilan tetap Kepala Desa	Kantor Desa	1 Tahun	1 Orang	Jan - Des	36.000.000,-	ADD		
	2.	Silatap dan tunjangan Perangkat Desa	2,3	Perlhnya Penghasilan tetap Perangkat Desa	Terbayarnya Penghasilan tetap Perangkat Desa	Kantor Desa	1 Tahun	9 Orang	Jan - Des	280.000.000,-	ADD		
	3.	Tunjangan BPD	2,3	Meningkatkan Kesejahteraan Anggota BPD	Terlaksananya kesejahteraan BPD	Kantor Desa	9 Orang	9 Orang	Jan - Des	35.000.000,-	ADD		
	4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa(ATK,Honor PKPKD,dan PPKD)	7,17	Mendukung Kinerja Pemerintah Desa	Meningkatkan kinerja Perangkat Desa	Kantor Desa	1 Tahun	warga	Jan - Des	30.000.000,-	ADD		
	5.	Penyediaan Operasional BPD(ATK,Makan minum,Penggandaan,dll)	7,17	Mendukung Kinerja BPD	Meningkatkan kinerja BPD	Kantor Desa	1 Tahun	9 Orang	Jan - Des	5.000.000,-	ADD		
	6.	Pengadaan Pakaiian Seragam Perangkat Desa	7,17	Mendukung Wibawa Para Pemangku Desa	Terkaksananya pengadaan Seragam Perangkat desa	Kantor Desa	3 Tahun	10 Orang	Desember	15.000.000,-	ADD		
	7.	Pengadaan Televisi Kantor Desa	7,17	Menambah Fasilitas kantor guna mengurangi rasa jemuh para warga ketika menunggu giliran pelayanan	Terkaksananya pengadaan Televisi Kantor Desa	Kantor Desa	5 Tahun	1 unit	Jan - des	5.000.000,-	ADD		
	8.	Pengadaan Laptop	7,17	Mendukung kelancaran pengadaan laptop	Terkaksananya pengadaan laptop	Kantor Desa	5 Tahun	10 Orang	Jan -des	16.000.000,-	ADD		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembinaaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
9.	Pengadaan Printer	7,17	Mendukung kelancaran Pelayanan Masyarakat	Terkaksanya pengadaan printer kantor desa	Kantor Desa	5 Tahun	warga	Jun -des	5.000.000,-	ADD		n
10.	Perjalanan Dinas	7,17	Mendukung Kinerja Pemerintah Desa	Terkaksanya pemberian biaya perjalanan dinas	Kantor Desa	1 Tahun	19 Orang	Jun -des	15.000.000,-	ADD		
11.	Biaya istrik Kantor desa dan Balai Desa	7,17	Mendukung kelancaran Pelayanan.	Tersedianya istrik kantor dan balai Desa	Kantor Desa	1 Tahun	2 Unit	Jun -des	5.000.000,-	ADD		
12.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	17	Kondisi Kendaraan Dinas yang membutuhkan perawatan	Terkaksana perawatan kendaraan	Kantor Desa	10 Unit	1 Unit	Jun -des	3.000.000,-	ADD		
13.	Penyusunan RKPDES	18	Menambah semangat Kerja tim RKPDES	Terkaksanya kegiatan RKPDES	Kantor Desa	1 Unit	10 Orang	Desember	10.000.000,-	ADD		
2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA												
1.	Pengaspalan Jalan Pemukiman Ratus	9,10,11	SPAL total Panjang 1000m kondisi baik 300m, 700m sudah kapak kapik	Terkaksanya pengaspalan jalan pemukiman 300m	Dusun III	300 M	60 KK	Jun - Desember	180.000.000,-	DD		
2.	Pembangunan Plafon Kantor Desa	7,9,11	Kondisi Gedung Kantor Desa yang membutuhkan Perawatan	Terkaksanya pembangunan plafon kantor Desa	Kantor Desa	1 Unit	Senua warga	Jun - Desember	50.000.000,-	ADD		
3.	Pembuatan Terataq Kantor Desa	7,11	Kondisi kantor Desa yg minimis	Realisasianya terataq kantor desa i unit	Kantor Desa	1 Unit	Senua Warga	Jun - Desember	25.000.000,-	DD		
4.	Pembuatan Sumur Bor Balai Desa	6,11	Saluran air ke kantor desa yg sering mati	Tersedia saluran air bersih di kantor dan balai Desa	Kantor Desa	1 Unit	Senua Warga	Jun - Desember	30.000.000,-	DD		
5.	Perkerasan Jalan menuju	9,10,11	400 meter perlu	Dusun	400M	100 KK	Jun -	160.000.000,-	DD			

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
6.	Lumban Hariara	Perkerasan dan Parit Semen dari jalan Provinsi menuju Tanah Wakaf dan Plat Beton (2 Butuh)	9,10,11	300m jalan butuh minimal perkerasan bersama parit semen	300 meter	Dusun III	300M			Jun - Desember	100.000.000,-	DD
7.	Pengaspalan Jalan Menuju SMP Swasta Persaoran	9,10,11	100 meter jalan butuh pemeliharaan	100 meter	Dusun I	100M				Jun - Desember	60.000.000,-	DD
8.	Pembuatan Plat Beton Jalan Memuju SD dan SMP Simallopuh	9,10,11	100m butuh pembuatan plat beton	100 meter	Dusun III	1 Unit				Januari - Desember	30.000.00,-	DD
9.	Pembangunan Lampu Jalan	9,10,11	Sepanjang jalan Desa Minim penerangan lampu Jalan	3 Unit	Desa	3 Unit				Januari - Desember	30.000.000,-	DD
10.	Pencegahan Stunting	3,4	5 Stunting dan 3 Posyandu	5 Orang stunting tambah 3 Posyandu	Desa Parbutuan I	3 Unit				Januari - Desember	20.000.000,-	DD
11.	Pemberian Makanan Tambahan	1,4	PMT bagi Balita,Bumil dan Lansia	3 Posyandu	Posyandu I,2,3	3 Unit				Januari - Desember	36.000.000,-	DD
12.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD DESA	1,4	Kurangnya Alat Peraga Edukatif	Tersedianya alat Peraga Edukatif dan hal yg di perlukan PAUD	Dusun I	1 Unit	50 Orang			Jan - Des	70.000.000,-	DD
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN												
1.	Pembinaan BUMDES Lotung	1,3,8,10	Peningkatan SDM BUMDES	Meningkatkan Kapasitas pengas bumbes	Desa Parbutuan I	I Kegiatan	6 Orang	Jun - Desember	10.000.000,-	ADD		
2.	Pembinaan Sdlimmas Desa	II,16	Peningkatan Kapasitas Limmass Desa	Meningkatkan Kapasitas Limmass Desa dalam menjalankan tugas	Desa Kegiatan	I	6 Orang	Jun - Desember	10.000.000,-	ADD		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Bejalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembelaian		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ pinak Ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
3.	Pembinaan tutor Paud Desa	3,4	Peningkatan kapasitas tutor PAUD	Meningkatkan Kapasitas kapasitas dan skill tutor paud	Desa	I Kegiatan	2 Orang	Juni - Desember	10.000.000,-	ADD	n	
4.	Kegiatan HUT RI	16,18	Perlunya Upaya Pelestarian Budaya	Perlestan Budaya Leluhur	Desa	I Kegiatan	Semua Warga	Agustus	5.000.000,-	ADD		
5.	Festival kepernadaan dan Natal Okumene	4,18	Memupuk semangat para pemuda desa dibidang keagamaan	Meningkatkan kapasitas para pemuda Desa	Desa	I Kegiatan	Semua Warga	Desember	10.000.000,-	ADD		
4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												
1.	Pelatihan Pembuatan Kompos dan Pengadaan Kompos Organik	4,8,9,15	Perlunya peningkatan pengetahuan masyarakat akan pengadaan pembuatan kompos organik	Meningkatkan kapasitas warga dalam pembuatan kompos organik	Desa	I Kegiatan	100 Orang	September	70.000.000,-	DD		
2.												
5. PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA												
3.	Mitasi Penanggulangan Bencana	8,9	Masih ada nya potensi Bencana setiap saat	Tersedianya Anggaran untuk penanganan bencana baik alam maupun non alam	Desa	1 Paket	10 KK	Januari - Desember	60.000.000,-	DD		
2.	Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim	8,9	Diperlukannya bantuan bagi	Memberi BLT bagi masyarakat	Desa	26 KK	26 KK	Januari - Desember	93.600.000,-	DD		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Ekstisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembinaaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
										Junliah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		3.dan seterusnya			warga yg berada di bawah garis kemiskinan	yg miskin extrem						

Mengetahui:
Kepala Desa

KEPALA
DESA
PARIHOTAN SINAGA

Wes

WESDI.R.MANULLANG

Parbuluan I, 28 - September - 2022

Disusun oleh,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa



Catatan:

1. Keterangan SDGs Desa

SDGs ke-1	Desa Tanpa Kemiskinan
SDGs ke-2	Desa Tanpa Kelaparan
SDGs ke-3	Desa Sehat dan Sejahtera
SDGs ke-4	Pendidikan Desa Berkualitas
SDGs ke-5	Keterlibatan Perempuan Desa
SDGs ke-6	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi

SDGs ke-7	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan
SDGs ke-8	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata
SDGs ke-9	Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan
SDGs ke-10	Desa Tanpa Kesenjangan
SDGs ke-11	Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman
SDGs ke-12	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan

SDGs ke-13	Desa Tanggap Perubahan Iklim
SDGs ke-14	Desa Peduli Lingkungan Laut
SDGs ke-15	Desa Peduli Lingkungan Darat
SDGs ke-16	Desa Damai Berkeadilan
SDGs ke-17	Kemitraan untuk Pembangunan Desa
SDGs ke-18	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaktif

2. Keterangan Tipologi Desa

TIPOLOGI - 1	Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan	SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
TIPOLOGI - 2	Desa ekonomi tumbuh merata	SDGs Desa 8 : Pertumbuhan ekonomi Desa merata; SDGs Desa 9 : Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa 10 : Desa tanpa kesenjangan; dan SDGs Desa 12 : Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
TIPOLOGI - 3	Desa peduli kesehatan	SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera; SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan SDGs Desa 11 : Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
TIPOLOGI - 4	Desa peduli lingkungan	SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.
TIPOLOGI - 5	Desa peduli pendidikan	SDGs Desa 4 : Pendidikan Desa berkualitas.
TIPOLOGI - 6	Desa ramah perempuan	SDGs Desa5 : Keterlibatan perempuan Desa.
TIPOLOGI - 7	Desa berjejaring	SDGs Desa 17 : Kemitraan untuk pembangunan Desa.
TIPOLOGI - 8	Desa tanggap budaya	SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan SDGs Desa 18 : Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

RENCANA KERJA TINDAK LANJUT (RKT)
PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2023

DESA : PARBULUANI
 KECAMATAN : PARBULUAN
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
1.	Senin, 12 -09- 2022	1.00 -12.00	Balai Desa	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa	Musyawarah mufakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara (<i>form-1</i>) 2. Keputusan Kepala Desa (<i>form-2</i>) 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (<i>form-3</i>)
2.	Selasa, 13 -09- 2022	08.00 - 12.00	Kantor Desa	<p>Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa</p> <p>a) Percermatan dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa</p>	<p>Mencermati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dok. RPJMD – Dok. RPKD – Dok. Jasma 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa (<i>form-4</i>)
3.	Kamis, 15 Sept 2022	12..00 - 16.00	Kantor Desa	<p>b) Percermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa</p>	<p>Mencermati Pagu Indikatif Desa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – DD – BK – ADD – dll. – BHP 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Data dan informasi tentang rencana pembangunan Desa (<i>form-5</i>)
4.	Jumat, 16 Sept 2022		Kantor Desa	<p>Pencermatan Ulang RPJM Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dok. RPJM Desa – Hasil Laju SDGs Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya (<i>form-6</i>) 2. Daftar usulan masyarakat Desa yang dipilih berdasarkan tujuan SDGs Desa (<i>form-7</i>) 3. Daftar rencana kerjasama Desa (antar Desa/pihak ketiga) (<i>form-8/9</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan RKP Desa Tahun 20....(<i>form-10</i>)

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
5.	Rabu,28Sept 2022	09.00-13.00	Balai Desa	a) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa b) Musyawarah Perencanaan Desa tentang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa	<p>kegiatan yang masuk ke Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - data dan informasi tentang rencana pembangunan Desa - data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa - daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional, seperti konvergensi pencegahan stunting, dll. <p>Penyempurnaan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa melalui serap aspirasi masyarakat.</p>	<p>2. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya (<i>form-11</i>)</p> <p>3. Gambar dan RAB Kegiatan (<i>form-12/13</i>)</p> <p>4. Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) (<i>form-14</i>)</p> <p>5. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa (<i>form-15</i>)</p>
6.	Rabu,28Sept 2022	14.00 -16.30		Musyawarah Desa tentang pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa	<p>Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya, dan/atau APBD dan APBN.</p>	<p>1. SK Desa tentang Panitia Musrenbang Desa (<i>form-19</i>)</p> <p>2. Tatib Musrenbang Desa (<i>form-20</i>)</p> <p>3. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan (<i>form-21</i>)</p> <p>4. Berita Acara Musrenbang Desa (<i>form-22</i>)</p>

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
						20... (form-26)



Parbuluan I, 28 Oktober 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

WESDIR MANULLANG

Disepakati dan disetujui oleh:

NO.	NAMA	JABATAN TIM	TANDA TANGAN
1.	Anggiat Tarida Sinaga	Sekretaris	1. <u>✓</u>
2.	Josri Sinaga	Anggota	2. <u>✓</u>
3.	Benget Simbolon	Anggota	3. <u>✓</u>
4.	Darto Sihombing	Anggota	4. <u>✓</u>
5.	Robinsar Sihotang	Anggota	5. <u>✓</u>

Difasilitasi oleh:

M. S. SUMA. T. S. P. A. N. G.
Pendamping